

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut salah satu ahli yaitu M.J.H Seets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani dalam Sukrisno Agoes (2014:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipakasakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

#### **2.1.1.1 Pengelompokan Pajak**

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat yaitu pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
    - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
    - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Sedangkan menurut Pohan (2014:36) Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Menurut sifat yaitu perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, adalah pajak yang pada waktu pengenaannya pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak**

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Waluyo (2013:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Menurut Suandy (2014:10) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapresi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### **2.1.1.3 Subjek Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:
    - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (setarus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.1.1.4 Objek Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:139) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas pemegang hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

## **2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT)**

### **2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) adalah:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2.1.2.2 Fungsi SPT**

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan
  - a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.

- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pengusaha Kena Pajak

- a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
- b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 3. Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

### 2.1.2.3 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2011:34), jenis SPT saat dilihat dari dua klasifikasi, yaitu:

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis
  - a. SPT berbentuk formulir kertas, dan
  - b. e-SPT
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis

- a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahunan pajak.

#### **2.1.2.4 Prosedur Penyelesaian SPT**

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana telah diatur dapat mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP, atau mengambil dengan cara lain sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan bisa dengan mengakses situs DJP untuk mendapatkan formulir tersebut.
2. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stampel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
  - b. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
  - c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### **2.1.2.5 Pembetulan SPT**

Menurut Mardiasmo (2011:33) jika pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2(dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang biaya, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (kali) jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran dapat mengungkap dalam suatu laporan tersendiri atas ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak, yang menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil;atau
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar;atau
3. Jumlah harta menjadi lebih kecil/lebih besar;atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

Pajak yang kurang bayar timbul akibat pengungkapan serta sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

Sedangkan menurut Pohan (2014:77) Pembetulan SPT adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan

tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan

- a. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluarsa penetapan.
  - b. Kedaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.
  3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

4. Walaupun Direkrur Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
  - a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
  - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
  - c. Jumlah harta menjadi lebih kecil atau lebih besar.
  - d. Jumla modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
5. Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimana dimaksud butir 4 dikenal sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan. Namun, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan ternyata tidak sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan sesuai ketentuan pajak.

6. Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketentuan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketentuan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

#### **2.1.2.6 Batas waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT**

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP adalah:

- a. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- c. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Walaupun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, namun wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada DJP dengan disertai :

1. Alasan penundaan,
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak,
3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara.

#### **2.1.2.7 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT**

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:

Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000,00.
  - b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
  - c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00
  - d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.
2. Pasal 13A UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pasal 39 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
  - a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun.
  - b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
  - c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

### **2.1.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)**

#### **2.1.3.1 Pengertian e-SPT**

Dalam mewujudkan sistem administrasi modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud e-SPT adalah:

“Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.”

Sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan *generate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

#### **2.1.3.2 Keunggulan e-SPT**

Menurut Pandiangan (2008:36) menyatakan bahwa keunggulan e-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.

2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena wajib pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.

Menurut DJP keunggulan e-SPT(sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

### 2.1.3.3 Jenis e-SPT

Jenis e-SPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

#### 1. e-SPT Masa PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Masa PPh yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007.

#### 2. e-SPT Tahunan PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 dan 1770S untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak mulai Tahun 2015. e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770S telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2014 dan Aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan. Aplikasi tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika.

#### 3. e-SPT Masa PPN

Aplikasi ini adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.3.4 Prosedur Penyampaian e-SPT**

Prosedur Penyampaian e-SPT berdasarkan PER 06/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
  - a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
  - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
  - c. Faktur Pajak;
  - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;

4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
  - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
  - b. Melalui e-Filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-Filling diberikan bukti penerimaan elektronik.

### **2.1.3.5 Pembetulan e-SPT**

Berdasarkan PER 06/PJ/2009 cara pembetulan e-SPT adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik(e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

### **2.1.4 Pengetahuan Perpajakan**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Carolina (2009:7) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.”

Menurut Mardiasmo(2011:57) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakam baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

#### **2.1.4.2 Konsep Pengetahuan Pajak**

Ada 3 konsep pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2010), yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

- b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dari poin-poin diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

Menurut Rahayu (2010:163) menyatakan bahwa:

Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak, dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari :

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan atau dapat pula mendaftarkan diri secara online atau e-register.

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

4) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan. Pada surat tagihan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

5) Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

6) Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu :

- a. SKPKB
- b. SKPKBT
- c. SKPN
- d. SKPLB
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

## 7) Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Penetapan Ketetapan Pajak

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak :

Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis atau dengan cara dinyatakan dalam SPT, dengan memberi tanda silang kolom diminta kembali terhadap SPT tahunan yang penghitungannya menyatakan lebih bayar sesuai pasal 29 UU KUP jo SKMK No.545.KMK 04/2000, terlebih dulu dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau menguji kebenaran penghitungan wajib pajak yang dinyatakan dalam SPT.

Batas waktu pemeriksaan terhadap SPT tahunan ini terbatas waktunya yaitu dalam waktu 12 bulan sejak batas terakhir pemasukan SPT tahunan. Apabila batas waktu tersebut fiskus terlambat harus diterbitkan SKP LB sama dengan kelebihan SPT wajib pajak dan untuk memberikan rasa keadilan atas keterlambatan tersebut fiskus harus memberikan imbalan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

## 8) Penagihan Pajak

Rochmat Soemitro memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat

teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas .

#### 9) Penyegehan

Penyegehan adalah tempat atau ruangan tertentu yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan atau benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penyegehan adalah agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

#### 10) Ketentuan Khusus

Landasan hukum ketentuan khusus ini :

- a. Pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35 UU KUP
- b. SKMK no.576/KMK 04/2000

#### 11) Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran

berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

## **2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia**

Jenis-jenis sistem pemungutan pajak menurut Rahayu (2010:101):

### *1. Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos.
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

### *2. Withholding Tax System*

*Withholding tax system* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau

memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

### 3. *Official Tax System*

*Official tax system* merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP.

### 3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Pajak

Menurut Rahayu(2010:25) menyatakan bahwa:

“fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)”.

#### a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

## **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Kepatuhan Pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sidik dalam Rahayu (2010:139)

mengemukakan bahwa:

“kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

#### **2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010: 139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Rahayu (2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.5.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan,

selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sementara itu, menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

#### **2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2010:140) disebutkan bahwa:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.”

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib

Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

#### **2.1.5.5 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian Wajib Pajak menurut Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Maka dalam prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

### 2.1.6 Penelitian terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Hapsari (2014)	Analisis Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e-SPT	Bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk koefisien determinasi dari hasil perhitungan diperoleh 41,7 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi sistem komputerisasi pajak dengan program <i>e-SPT</i> terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 41,7 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 58,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.
2	Putra, Astuti dan Riyadi (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-REGISTRATION, e-SPT, dan e-FILLING Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Singosari)	Penerapan e-SPT	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dan parsial menunjukkan variabel penerapan sistem administrasi <i>e-registration</i> , <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

3	Handayani dan Supadmi(2013)	Pengaruh Efektivitas e-SPT MasaPPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	Efektivitas e-SPT	Efektivitas penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (X) = 3,561 dengan tanda positif dan signifikansi t hitung sebesar $0,000 \leq \alpha/2$ , maka H0 ditolak dan H1 diterima
4	Murti, Sondakh dan Sabijono(2014)	Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado	Pengetahuan Perpajakan	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado baik secara parsial maupun simultan.
5	Fauzhi, Kumadji dan Budihardjo (2015)	Pengaruh Jasa Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Pengusaha Jasa Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono)	Pengetahuan Pajak	Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa probabilitas F-hitung lebih kecil daripada 5% sehingga dapat diartikan Variabel kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

6	Dyah, Handayani dan Sulasmiyati (2015)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)	Pengetahuan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jember.
7	Murdliatin, Handayani dan Sunarti(2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota)	Pengetahuan Perpajakan	Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Zuhdi, Topowijono dan Azizah (2015)	Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)	Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan	Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun biaya rutin negara.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jendral Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah e-SPT. e-SPT atau elektronik SPT merupakan *software* yang disediakan DJP guna memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT.

Selain pentingnya e-SPT yang akan memudahkan proses penyampaian SPT, aspek pengetahuan perpajakan juga sama pentingnya karena akan mempengaruhi sikap wajib pajak. dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini ingin melihat apakah Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

### 2.2.1 Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 angka 11 UU KUP).

Menurut pandiangan (2008: 35) pengertian e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dalam pasal dijelaskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*).

Rahayu (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT bagi aparat pajak, teknologi *electronic* mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah

dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Lingga (2013) menyatakan bahwa penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan akan meningkat.

Handayani dan Supadmi (2013) menyatakan bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam pelaporan SPT, yakni dengan memberlakukan sistem SPT elektronik (e-SPT). Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari sistem administrasi pajak modern dengan tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014) dan Putra (2015) menunjukkan bahwa e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


### **2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Carolina (2009:7) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Menurut Rahayu, (2010:29) Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Fallan(1999) dalam Rahayu, (2010:141) Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara insentif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian Fauzi (2015) dan Dyah (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Terdapat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Terdapat Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.